

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki

¹Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983), hlm. 334.

kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.²

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menuntut profesionalitas dari perangkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Perangkat desa merupakan alat pemerintahan sebagai pelaksanaan pemerintahan terendah dalam menjalankan tugasnya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat.

Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan kampung yang profesional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ke tatanegaraan Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format kampung yang tepat sesuai dengan keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui peraturan tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunannya dari bawah.³

Perangkat desa yang telah diangkat langsung dan ditetapkan oleh kepala desa, akan memperoleh penghasilan tetap tiap bulannya, yang bersumber langsung dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh kabupaten/kota, yang menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan

²Roy Marthen Moonti, *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), hlm.31-32.

³C. Sajangbati Youla, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal, Lex Administratum Vol. 3 No. 2*, (2015)

memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.⁴

Dilihat dari pandangan Hukum Islam tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *wazir*, bahwa *wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli di bidang masing-masing. Karena kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *wazir*, sehingga bagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*.⁵ Dengan kata lain, *wazir* merupakan tangan kanan kepala negara untuk mengurus pemerintahan.

Prosedur pengangkatan dan pembaitan khalifah dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktekkan dalam *al-khulafa al-rasyidin*. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali Radhiyallah‘anhu. Seluruh sahabat dan mendiamkan dan menyetujui tata cara itu.⁶ Padahal, tata cara itu termasuk dalam perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan Syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum muslim dan pelestarian pemerintahan yang melaksanakan Hukum Islam.

⁴Weppy Susetyo, Erwin Widhiandono, dan Anik Iftitah, "Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 1, (2019)

⁵Hasan Ibrahim Hasan, *Al-Nuzum al-Islamiah*, terj. Ahmad Hasan (Bandung: Diponegoro, 1953), hlm. 40.

⁶*Ibid.*, hlm. 50.

Baiat adalah perjanjian untuk mendengar dan taat kepada pihak yang berkuasa atas urusanku muslim (*ulil amri*). *Baiat* berlaku bagi setiap orang yang berada dalam kekuasaannya.

Pengangkatan Abu Bakar RA, sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagai kaum Muslim di *Saqifah* Bani Sa'idah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah Sa'ad bin Ubadah, Abu Ubadah bin al-Jarrah, Umar bin Al-Khathab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin Al-Khathab dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja, bukan yang lain. Dari musyawarah itu, *dibai'atlah* Abu Bakar. Pada hari kedua kaum muslim diundang ke Masjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar. Dengan demikian, *baiat* di Saqifah adalah *bai'at in'iqad* yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah, sementara *baiat* pada hari kedua merupakan *baiat* taat.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 2/30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁷

Agar terpenuhi baik dari aspek pembinaan, maupun pemberdayaan masyarakat dan juga melalui pendidikan, maka oleh sebab itu negara mampu menentukan upaya dalam Aparatur Sipil Negara sangat memerlukan penyaringan atau penyelesaian agar terciptanya cita-cita Negara Indonesia ini, Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dalam kalimat ini adalah profesi bagi ASN dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.⁸ Oleh karena itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan keterampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan lain-lain masyarakat.

Dari sini bisa dilihat tentang pelaksanaan pekerjaan pemerintahan tingkat desa juga sangat diperlukan ilmu pengetahuan, kemampuan dan juga pengalaman yang baik, oleh sebab itulah maka muncul aturan Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Desa tersebut, di dalam negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sistem hukum tertulis,⁹ undang-undang ini mengatur secara detail aturan umum tentang desa dengan sekian banyak yang aturannya dalam undang-undang ini.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashaha Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 6.

⁸Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 3.

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 235.

Dalam hal ini, peneliti ingin membahas pada bagian kedua pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus, pasal 2 ayat (3) pernyataan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya berbunyi" a. memahami kondisi desa, b. Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat, c. Bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat.

Melihat aturan di atas, maka peneliti melakukan penelitian melihat tidak melaksanakan dalam peraturan pasal 2 ayat (3) diantara bagian c. Bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat, dan tidak sesuai. Berawal adanya perangkat desa berhenti karena permintaan sendiri sesuai pasal 23 ayat (3) sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa di sampaikan kepada camat, maka dilakukan pemilihan perangkat desa di Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan.¹⁰

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, telah menjalankan sebagaimana proses

¹⁰Murjani, Sekretaris Desa Sawahan, *Wawancara Pribadi*, Cerbon, 20 Oktober 2022 pukul 13:20 WITA.

pelaksanaan seleksi perangkat, mulai dari pembentukan panitia pelaksanaan seleksi, penjurangan, penyaringan, sehingga pelantikan dan serah terima jabatan perangkat desa. Apabila masih terjaga kekeliruan maupun kendala dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa, menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan refleksi bagi panitia pelaksanaan maupun unsur-unsur yang terlibat di dalamnya.

Murjani, selaku Sekretaris Desa di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa, ada perubahan di antara Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016, yang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat khususnya berdomisili di daerah Kecamatan Cerbon yang bukan hanya Kecamatan Cerbon saja, turut ikut serta dalam pencalonan perangkat desa tetapi boleh dari kecamatan lain, untuk itu yang berawal dari Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 apabila ada kekosongan jabatan perangkat desa maka memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di desa tersebut dan banyak potensi masyarakat setempat yang berpendidikan tinggi.

Permasalahan dalam pasal 3 ayat (1) kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf j, meliputi bagian j. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat di atas kertas bermaterai.¹¹

¹¹Iqbal Muhamad, *Kontektulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prnada Media Group 2014, Cetakan Kesatu), hlm. 35.

Dalam pembahasan di atas peneliti melihat peraturan pemerintah daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga dalam aspek *Siyasah Dusturiyah* yang belum sesuai dengan konsep khalifa di muka bumi sebagai khalifah Allah, berkaitan juga antara peraturan *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan pimpinan suatu pihak dan masyarakat di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu beruang lingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, di dalam Fiqih *Siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi sesuai dengan prinsip-prinsip merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya.

Fiqh *Siyasah Dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan steratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat terbagi kepada:

1. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain
3. Bidang *Siyasah Qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.¹²

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadits, semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan pernah berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut, maka dengan tidak sesuainya antara teori dan praktek dilapangan atau aturan perundang-undangan tidak sesuai realita yang ada, dengan alasan itulah peneliti ingin mengkaji lebih dalam penelitian tentang **Pengangkatan dan**

¹² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 48.

¹³ Sayyid Abu A'al Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Khurshid Ahmad MA (Bandung: Dipenogoro, 1967), hlm. 58.

Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018.

D. Signifikansi Penelitian

1. Kepentingan Teoritis

Manfaat atau signifikan isi penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 ini ditunjukkan untuk memberikan hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sehingga dapat memberikan sumbangan dan masukan dalam pemikiran di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya mengenai Teknik pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Kepentingan Praktis

Kemanfaatan dan kepentingan penelitian ini tentunya terkait bagaimana dalam menjalankan mekanisme Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 serta memberikan penjelasan bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Bermanfaat dan bertujuan untuk para pihak sebagai berikut:

a. Mahasiswa

Menambah khazanah keilmuan penulis bagi mahasiswa sebagai referensi baik secara hukum mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

b. Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Negara Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-Undang dalam Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

c. Masyarakat

Dapat mengatur prosedur dan tata cara dalam pemilihan perangkat desa di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan berebut Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran tentang penelitian ini, maka peneliti belum memberikan penegasan istilah atau definisi operasional pada judul skripsi ini yaitu:

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala)

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan Menurut Mazmanian dan Sabatier, Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan.¹⁴

Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.¹⁵ Seperti halnya dibahas dalam penelitian ini mengenai Peraturan Bupati Barito Kuala No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Peraturan Bupati/Daerah

Peraturan Bupati/Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian

¹⁴Mazmanian dan Sabatier, *Implementasi* (Makassar: Dastina, 2017), hlm. 8.

¹⁵Dastina, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah: Skripsi UIN Alauddin Makassar* (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2017), hlm. 8-9.

Pengangkatan adalah suatu proses, atau cara mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai (naik pangkat) dan sebagainya.¹⁶ Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha/organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Sebab pemutusan hubungan kerja yang dimaksud adalah karena keinginan badan usaha/organisasi dan keinginan pegawai itu sendiri.

4. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

F. KAJIAN PUSTAKA

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini sehingga di dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dan pengesahan penelitian, dalam penelitian ini peneliti mengambil topik “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala”. Berdasar hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat penulisan yang serupa secara

¹⁶Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 53.

karakteristik namun meskipun hampir sama tetap terdapat perbedaan adapun karya ilmiah yang hampir serupa dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Qodri yang mengangkat judul skripsinya "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bingkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*" penelitian ini dilakukan pada tahun 2020,¹⁷ adapun penelitian ini adalah Implementasi Perda ini masih ada kendala pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan akibat hukum yang timbul jika tidak terlaksananya Perda Nomor 12 Tahun 2017 maka perangkat desa tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan maka batal demi hukum.
2. Mulyana yang mengangkat judul skripsinya "*Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*" penelitian ini di tulis pada tahun 2019,¹⁸ adapun penelitian ini ialah membahas tentang bermulanya berbagai program telah dijalankan oleh perangkat desa baik pembangunan, pemerintahan, dalam proses penjaringan calon perangkat desa harus diseleksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018, kendala terjadi kurangnya pemahaman calon

¹⁷Muhammad Qodri, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bingkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar: Skripsi UIN Suska Riau* (Riau: UIN Suska Riau, 2020).

¹⁸Mulyana, *Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Skripsi Universitas Semarang* (Semarang: Universitas Semarang, 2019).

perangkat desa terhadap kedisiplinan, kinerja calon dan kreativitas serta inovasi serta upaya atas kendala dalam pemilihan perangkat desa yaitu memberikan pelatihan dalam kegiatan pelayanan dalam kinerja, hingga berkembang kreatif serta inovasi.

3. Bambang Harianto yang mengangkat judul skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)* penelitian ini dilakukan pada tahun 2021,¹⁹ adapun penelitian ini berupa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016, tujuan penelitian mengetahui Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 dalam pandangan Hukum Islam tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016. Kendala terjadi adanya yaitu belum sepenuhnya terlaksana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penunjukan secara langsung oleh kepala desa tanpa proses pemilihan dan musyawarah dengan warga serta aparat desa tersebut.
4. Nasripani terkait dengan jurnal yang berjudul “*Impelementasi Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian*

¹⁹Bambang Harianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa: Skripsi IAIN Padangsidempuan* (Padang: IAIN Padangsidempuan, 2021).

*Perangkat Desa Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Desa Jumba dan Harusan Telaga)*²⁰ adapun penelitian ini terdapat permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian aparat desa masih terdapat sistem kekeluargaan yang menduduki jabatan tersebut, tidak ada disosialisasikan/diumumkan tentang kekosongan jabatan, sehingga masyarakat umum tidak mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan diri/mendaftarkan diri menjadi calon aparat desa serta tidak dilakukan uji kemampuan atau skill yang dimiliki dari aparat yang baru diangkat.

5. Ayu Bustami Tigar terkait dengan jurnal yang berjudul, *“Implementasi Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas”*²¹ adapun penelitian ini, terjadinya jual beli jabatan yang terjadi, sehingga terjadinya politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kecamatan muara blitar kabupaten musu rawas dan untuk mengetahui dampak yang timbul akibat politisasi.
6. Dindin Hikmat Wahidin, Mas Halimah, dan Candradewini terkait dengan jurnal yang berjudul, *“Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian*

²⁰Nasripani, “Implementasi Peraturan Bupati No 4 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Desa Jumba dan Haruan Telaga).” *Jurnal, Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 5 No. 2*, (2021). (<http://journal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administrasi>)

²¹Ayu Bustami Tigar, “Implementasi Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi rawas.” *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Vol. 4 No. 2*, (2022).

Perangkat penyebab di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung”²²

adapun penelitian ini, adanya kendali yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman dari kepala desa terkait peraturan menteri dan kurangnya transparansi terhadap masyarakat serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan perangkat desa masih adanya kepentingan pribadi dan balas budi, maka menjadi penghalang apabila perangkat yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak cakap dalam bekerja.

Di antara *keenam* pengertian skripsi dan Jurnal di atas memiliki kesamaan konteks dengan penelitian skripsi yang dibuat yaitu sama-sama membahas tentang Peraturan Bupati mengenai Perangkat Desa. Namun dengan *keenam* penelitian di atas memiliki perbedaan terhadap yang peneliti buat, terletak perbedaan dengan penelitian yang *pertama* yaitu fokus kepada objek kendala dalam pemilihan dan pengangkatan perangkat desa serta akibat hukum yang timbul jika tidak terlaksanakan peraturan tersebut.

Perbedaan *kedua* berfokus pada masalah Kendala dan Upaya Pengendalian dalam Pemilihan Perangkat Desa, penelitian *ketiga* berfokus terhadap bagaimana pandangan Hukum Islam dalam Pengangkatan Perangkat Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016. Penelitian *keempat* yaitu fokus terhadap

²²Dindin Hikmat Wahidin, Mas Halimah, dan Candradewini, “Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Penyebab di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.” *Jurnal Fakultas sosial dan ilmu politik, Universitas Padjadjaran Vol. 4 No. 3*, (2021): hlm. 115-119.

permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih menggunakan sistem kekeluargaan dalam menduduki jabatan, serta tidak disosialisasikan atau diumumkan tentang kekosongan jabatan sehingga masyarakat umum tidak dapat untuk berkesempatan mencalonkan diri menjadi aparat desa. Penelitian *kelima* yaitu berfokus terhadap jual beli jabatan sehingga terjadinya politisasi dan untuk mengetahui dampak yang timbul akibat politisasi. Penelitian *keenam* yaitu fokus terhadap kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Menteri dan kurangnya transparansi dengan masyarakat dalam memilih Perangkat Desa serta adanya kepentingan pribadi atau balas budi dan mengakibatkan timbulnya Perangkat Desa yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak cakap dalam bekerja sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana Sistem Pengangkatan dan Pemilihan Perangkat Desa.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang tinjauan teoritis tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengertian Perangkat Desa, peraturan Perundang-Undangan tentang Perangkat Desa di Indonesia, pandangan Hukum Islam tentang Pengangkatan Pemimpin.

Bab III berisikan tentang uraian metode penelitian memuat tentang jenis dan pendekatan, objek dan subjek penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penulisan.

Bab IV berisikan tentang laporan hasil penelitian dengan memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V berisikan tentang penutup yang berisi tentang simpulan dan saran. Pada akhir berisi daftar pustaka.